

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar  
dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah  
Istimewa Yogyakarta**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**AHMAS SAJID IHSANUDDIN**

**NIM: 19410641**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar  
dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah  
Istimewa Yogyakarta**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh gelar  
Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**AHMAS SAJID IHSANUDDIN**

No. Mahasiswa: 19410641

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar  
dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah  
Istimewa Yogyakarta**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran



HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar  
DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM oleh Kepolisian Daerah  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /


Pendadaran Pada Tanggal Oktober 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmas Sajid Ihsanuddin

Nomor Mahasiswa : 19410641

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan


Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 September 2023

Yang memberikan pernyataan



## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Ahmas Sajid Ihsanuddin
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 06 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Mukti Maguwo Residence 2E
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Slamet  
Pekerjaan Ayah : Swasta
  - b. Nama Ibu : Susy  
Pekerjaan Ibu : IRT
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
  - b. SMP : SMP Negeri 15 Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Kesatuan Bangsa
9. Hobi : Membuat konten

**HALAMAN MOTTO**

“Life is full of surprise”

“The more easily you get offended, the less intelligent you actually are”

-Paijonogo-



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya penelitian ini saya persembahkan kepada seluruh manusia yang  
membaca penelitian ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan Syukur akan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat, ridha, dan kasih sayang dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul, **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGEROYOKAN OLEH PELAJAR DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis juga berterimakasih kepada pihak – pihak yang telah banyak memberikan bantuan, support, motivasi dan dorongan kepada penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini. Pihak – pihak yang dimaksud penulis yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan penelitian ini.
  2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
  3. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H., Selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan saran serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan tugas akhir.
  4. Kedua Orang Tua Saya, yang telah memberikan makan, tempat tinggal, dan internet untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
  5. Teman-teman yang membantu untuk melengkapi kekurangan dari skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena

terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 September 2023

Penulis,

**Ahmas Sajid Ihsanuddin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Kerangka Skripsi .....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH PELAJAR, PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN, PRESPEKTIF KRIMINOLOGI, DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM .....	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	31
C. Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	37
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Pengeroyokan oleh Pelajar .....	46
BAB III FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH PELAJAR DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	50

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Pelajar di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
B. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	62
BAB IV PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang praktik penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan jalanan pengeroyokan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, seperti melakukan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan penegakan hukum oleh penyidik kepolisian bagian direktorat reserse kriminal umum terhadap kejahatan jalanan berupa tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa: pertama, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan merupakan faktor lingkungan, faktor kontrol diri, dan faktor solidaritas. Kedua, Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dua cara yakni, (Pencegahan) pre-emptif, preventif, dan (Penindakan) represif yang dilakukan sesuai pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pengeroyokan, Pelajar, Penegakan Hukum, Kepolisian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang memiliki sejumlah julukan yang menjadi gambaran akan kondisi di Provinsi tersebut. Di antara julukan itu adalah Kota Pelajar atau Kota Pendidikan. Julukan ini diduga berasal dari banyaknya pusat-pusat pendidikan yang berdiri di Yogyakarta. Pusat-pusat pendidikan itu secara otomatis menarik minat para pelajar dari daerah lain untuk menuntut ilmu di sana.<sup>1</sup>

Sebagai kota Pendidikan tidak lepas juga dari aksi kenakalan remaja. Problem utama pelajar yang disinyalir berkaitan dengan kesehatan mental dan terkait dengan perilaku nakal adalah merokok, perkelahian, alkohol, dan obat-obatan. Ketiganya berkaitan dan seringkali menjadi satu kesatuan problem yang serius. perkelahian amat memprihatinkan karena sebagian besar pelaku oleh generasi muda yang umumnya berusia 15-24 tahun, dan banyak yang masih aktif di SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Secara umum perkelahian diawali pada anak yang relatif muda.<sup>2</sup>

Masalah utama pelajar yang sering ditemui berkaitan dengan kesehatan mental dan terkait dengan perilaku nakal adalah merokok, perkelahian, alkohol, dan obat-obatan. Ketiganya berkaitan dan seringkali menjadi satu

---

<sup>1</sup> <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all#:~:text=Yogyakarta%20juga%20dikenal%20sebagai%20Kota,untuk%20menuntut%20ilmu%20di%20sana>. Selasa 28 Februari 2023 15:00

<sup>2</sup> Eny Purwandari, *Keluarga, Kontrol sosial, dan "Strain" : Model Kontinuitas Delinquency Remaja*, Humanitas, Vol. VIII No.1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 29

kesatuan masalah yang serius. Perkelahian amat memprihatinkan karena sebagian besar pelaku oleh generasi muda yang umumnya berusia 15-24 tahun, dan banyak yang masih aktif di SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Secara umum perkelahian diawali pada anak yang relatif muda.<sup>3</sup>

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri. Jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil. Maka akan mudahlah mereka jatuh kepada kesengsaraan batin. Hidup penuh kecemasan dan ketidakpastian dan kebimbangan. Hal seperti ini telah menyebabkan remaja-remaja Indonesia jatuh pada kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang, maupun dikemudian hari.<sup>4</sup>

Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk dari kenakalan remaja, menjadi momok tersendiri di Provinsi Yogyakarta. Terdapat banyak kasus mengenai aksi Pengeroyokan di Yogyakarta. Seperti termuat dalam portal berita *Kompas.com* pada 3 April 2022 yang memberitakan mengenai daftar panjang aksi kekerasan Pengeroyokan di Yogyakarta. Yakni mengenai jatuhnya korban yang bernama D A A, seorang pelajar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang tewas karena aksi klitih sekelompok pemuda usia mencari sahur.<sup>5</sup>

Pengeroyokan merupakan suatu aksi yang sulit dihilangkan dalam

---

<sup>3</sup> Eny Purwandari, *Keluarga, Kontrol sosial, dan "Strain" : Model Kontinuitas Delinquency Remaja*, Humanitas, Vol. VIII No.1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 29

<sup>4</sup> Winda Oktawati, *Kenakalan Remaja di Desa Sungai Paku*, Jom FISIP Volume 4 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau, 2017, hlm. 3

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/06/130100723/aksi-klitih-remaja-di-yogyakarta-tewaskan-anak-anggota-dprd-kebumen-ini?page=all> Selasa 28 Februari 2023 16:00



kehidupan bermasyarakat. Berbagai aksi pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Aksi pengeroyokan oleh para remaja sering disangkut pautkan dengan “klitih”. Klitih adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. Klitih identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Pelaku aksi Klitih juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai dan sejenisnya. Klitih merupakan istilah baru untuk menyebut tawuran pelajar atau remaja yang sejak dahulu tidak bisa lepas terjadi di Provinsi Yogyakarta dan sekitarnya.<sup>6</sup>

Berbeda dengan klitih, yang dilakukan dengan motif bersenang senang dan korban biasanya dilakukan secara acak yang berada di jalanan. Pengeroyokan biasanya berdasarkan pada dendam yang ingin dibalas oleh suatu pihak.

Peran orang tua di sini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh para remaja, kurangnya edukasi dan kasih sayang orang tua membuat para remaja menjadi haus akan perhatian. Hal tersebut yang membuat anak memancing perhatian dari orang lain. Akan tetapi seringkali anak

---

<sup>6</sup> [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38783/1/14340002\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38783/1/14340002_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)  
Selasa 28 Februari 2023 16:15

menggunakan cara yang salah untuk menarik perhatian sehingga merugikan dirinya dan orang lain.

Pencarian jati diri juga memengaruhi pikiran para remaja yang melakukan pengeroyokan. Para remaja ingin membuktikan bahwa dirinya kuat dan diakui keberadaannya, tak sedikit para remaja terpicat untuk ikut ke dalam suatu geng atau kelompok yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Masa sekolah merupakan fase kehidupan yang cukup penting dalam kehidupan remaja. Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan remaja pada masa ini adalah popularitas. Bagi sebagian remaja, popularitas merupakan faktor penunjang identitas diri dalam kelompok sosial. Daya tarik fisik dan popularitas adalah dua hal yang sangat dekat dengan dunia remaja, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut justru menjadi penyebab remaja menjadi agresif. Kenakalan remaja, penyalagunaan narkoba dan pornografi merupakan anak kandung dari suatu masyarakat.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta selaku aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penyelidikan. Tertulis mulai 2020 sampai dengan 2023 terdapat 8 kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan pelajar.

**Data Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Pelajar di  
Direktorat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun  
2020-2023**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jumlah Pelajar</b>
1	2020	Pengeroyokan	1	3

2	2021	Pengeroyokan	2	9
3	2022	Pengeroyokan	1	3
4	2023	Pengeroyokan	4	9
Jumlah			8	22

Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY menggunakan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan terhadap para pelajar yang melakukan tindak pidana pengeroyokan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian dan kasus di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus ada?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya penyebab aksi pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya, penelitian hukum dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Pengeroyokan oleh Pelajar dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proses hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan namun beda secara substansi yang dibahas.

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
-----	---------	-------	-----------------

1.	RENO WARDONO, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2019	ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Polresta Palembang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur ?</li> <li>2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan Anak di Bawah Umur ?</li> </ol>
2.	NURHASANAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	PERTANGGUN GJAWABAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya dan Kendala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi Eigenrichting dalam bentuk pengeroyokan ?</li> <li>2. Bagaimana Pertanggungjawaban para Pelaku Eigenrichting dalam bentuk pengeroyokan ?</li> </ol>

3.	Anju Chornelus Turnip, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2018	UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA Yogyakarta DALAM MENANGGUL ANGI EIGENRICHTI NG DALAM BENTUK PENEROYOK AN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya dan Kendala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi Eigenrichting dalam bentuk pengeroyokan ?</li> <li>2. Bagaimana Pertanggungjawaban para Pelaku Eigenrichting dalam bentuk pengeroyokan ?</li> </ol>
----	--	--	---

Perbedaan penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pengeroyokan oleh Pelajar dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis kerjakan dengan beberapa sumber di atas adalah perbedaan lokasi dan subjek yang ingin diteliti dengan karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Kriminologi**

Teori kriminologi merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana yang memberikan pengertian mengenai sebab akibat dilakukannya kejahatan, fenomena kejahatan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk mengurai tindak pidana kejahatan. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan

dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Penting untuk diingat bahwa penjelasan tentang kejahatan, entah itu dibuat oleh publik atau kriminolog profesional, dipengaruhi oleh konteks sosial di mana mereka berasal. Ini berarti bahwa konteks sosial berisikan persepsi dan interpretasi masa lalu dan masa kini. Ini mungkin juga berarti penjelasan tentang kejahatan yang memuat beberapa pemikiran tentang akan seperti apa kejahatan dan masyarakat pada suatu waktu di masa depan.<sup>7</sup>

Meski begitu ada beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya aksi pengeroyokan oleh para pelajar. Menurut Wagiaty Soetedjo bahwa: *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Wagiaty Soetedjo mengemukakan pendapat mengenai kenakalan anak bahwa: Hal tersebut cenderung dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrem rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan masa menjelang kedewasaannya. Penyimpangan terhadap norma hukum atau norma sosial yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh anak tidak dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan. Pengertian teori kontrol sosial atau *control theory*

---

<sup>7</sup> J. Robert Lilly, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm. 18.

merujuk kepada pembahasan *delinkuensi* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan kriminologi. Ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja di antaranya yaitu: kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak; hilangnya kontrol tersebut; tidak adanya norma-norma sosial atau konflik dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).<sup>8</sup>

Menurut Sutherland dalam teorinya tentang asosiasi diferensial, sederhananya teori ini mengindikasikan bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas akses kontak yang mendukung perilaku kriminal. Teori Sutherland sangat di pengaruhi oleh teori kepribadian Charles Horton Cooley, teori “diri dibalik” (*looking glass self*). Cooley memandang kepribadian manusia sebagai sebuah “diri social,” diri yang dipelajari dalam proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Kepribadian sebagai produk adalah jumlah total internalisasi individu atas kesan-kesan yang dia terima dari evaluasi terhadap orang lain “cermin yang mengubah.”<sup>9</sup>

## 2. Tindak Pidana Pengeroyokan

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 377.

<sup>9</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 226.



Pengeroyokan berasal dari kata "keroyok" merupakan proses, cara, dan perbuatan mengeroyok jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengeroyokan itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal terhadap orang.

Pengaturan terkait dengan sanksi tindak pidana yang di jatuhkan bagi pelaku pengeroyokan oleh pelajar sendiri, ada dalam peraturan perundang-undangan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan Pengaturan lain yang di berikan kepada pelaku pengeroyokan oleh palajar di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila pelaku pengeroyokan masih dalam kategori usia anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang pengadilan anak dalam pengaturan mengenai penjatuhan pidana masih berpatokan pada ukuran orang dewasa, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman orang dewasa.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka<sup>10</sup>

Penegakan hukum pada tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar menurut hukum pidana terletak pada Pasal 170 KUHP. Pengaturan lain yang di berikan kepada pelaku pengeroyokan oleh pelajar di atur di dalam

---

<sup>10</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada 28 Maret 2023 16:00

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila pelaku pengeroyokan masih dalam kategori usia anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan Pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan Pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA): Mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Merujuk pada syarat diversifikasi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan jika Tindak Pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan Pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman Pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversifikasi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya

untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara di bawah 7 tahun.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan tentang variabel-variabel dalam penelitian dimana dengan penjelasan tersebut dapat diketahui indikator pokok dari penelitian ini, dapat diuraikan seperti berikut:

### **1. Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini kriminologi adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari dan memahami mengapa anak-anak remaja melakukan pengeroyokan dan faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan pengeroyokan oleh pelajar di wilayah Hukum Polda DIY.

---

<sup>11</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 1.

## 2. Anak Berkonflik dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>12</sup>

## 3. Diversi

Pengertian Diversi yaitu *Diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem

---

<sup>12</sup> UU SPPA Pasal 1

peradilan).<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber data utama, bisa melalui wawancara, observasi dan pendekatan dengan masyarakat. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris menggunakan landasan teoretis yang terdapat

---

<sup>13</sup> Beni Harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 149.

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 12.

dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum.<sup>15</sup>

## 2. Objek Penelitian

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Penegakan hukum pidana dan penanggulangan oleh aparat kepolisian daerah DIY terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Subjek Penelitian

A. Pelajar SMK Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

B. Kompol Joko Hamitoyo, SH. MH sebagai penyidik Polda DIY.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

### A. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung atau didapat dari lokasi di lapangan berupa wawancara.

### B. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang bertujuan untuk mendukung penelitian terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer:

Penelitian ini menggunakan bahan primer peraturan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



perundang undang yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170  
KUHP tentang pengeroyokan
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya  
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  
2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem  
Peradilan Pidana Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015  
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan  
Penanganan Anak yang Belum Berumur 12  
(Dua Belas) Tahun

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan mengerti bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut terdapat artikel, hasil karya ilmiah, literatur, dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

A. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer akan menggunakan metode wawancara. Dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada

narasumber. Wawancara yang akan digunakan merupakan wawancara tersusun dengan panduan pertanyaan sebagai arahan proses wawancara.

#### B. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang baik berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku cetak, dan bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan merupakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ialah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>16</sup> Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.<sup>17</sup>

#### H. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai uraian dalam penulisan hukum ini, ada empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab

---

<sup>16</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2020, hlm.73.

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 4.

yang Penulis sesuaikan dengan pembahasannya. Kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bab I

Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Orisinalitas Penelitian, tinjauan pustaka, Definisi Operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. Bab II

Tinjauan umum tentang Tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum pidana dan proses penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini Penulis menjelaskan teori tentang pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana dan pengertian pengeroyokan, pengeroyokan oleh pelajar sebagai suatu tindak kekerasan, kenakalan remaja, dan sanksi pidana terhadap pelaku aksi kejahatan dengan kekerasan.

3. Bab III

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas gambaran umum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Bab IV

Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran masukan dari penulis bagi aparat penegak hukum yang berlaku.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH PELAJAR, PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN, PRESPEKTIF KRIMINOLOGI, DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan**

Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang untuk melukai orang lain. Beberapa waktu lalu, di Yogyakarta terdapat pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelajar. Hal ini membuat korban mengalami luka-luka, dari paparan di atas maka akan di jelaskan dari pengertian tindak pidana sampai unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar yang akan di sajikan oleh penulis berikut ini.

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau *strafbaarfet* yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Roni Wiyanto, *Op. Cit*, hlm. 162

Dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama seperti:<sup>19</sup>

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1), menggunakan istilah “peristiwa pidana.”
- b. Undang-undang No. 1/Drt/1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan pengadilan Sipil Pasal 5 ayat (3b), memakai “perbuatan pidana,”
- c. Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan Ordonatie Tijdelike Bijzondere Sraf Berpalingen Stb. 1948 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum,”
- d. Undang-undang No. 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan human,”
- e. Undang-undang No. 7/Drt/1953 tetang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana, dan” f. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya mengnakan istilah “tindak pidana.”

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan perbuatan yang

---

<sup>19</sup> I Made Widnyana, *asas-asas HUKUM PIDANA*, Fikahati Aneska, Jakarta, Ctk kesatu, 2010, hlm. 33

dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana”.<sup>20</sup>

b. Moeljatno:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

c. Simons:

*Strafbaarfeit* adalah Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan.

Alasan Simons sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah:

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 51

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan;
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Menurut Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan suatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur-unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.<sup>22</sup>

Dapat diartikan pendapat dari para ahli tersebut diatas, yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, yaitu suatu rumusan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang pidana.

---

<sup>22</sup> P.A. F. Lamintang, *DASAR-DASAR untuk mempelajari HUKUM PIDANA yang berlaku di INDONESIA*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984, hlm. 176

Tindak pidana tidak hanya aturan yang memuat larangan yang memuat sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Namun tindak pidana juga memuat unsur-unsur yang melekat dalam sebuah tindak pidana. Unsur-unsur tersebut dapat menentukan bersalah tidaknya seseorang atau berat ringannya hukuman yang diterima. Hukum mengatur juga bahwa seseorang sudah dapat ditentukan kesalahannya setelah memenuhi unsur unsur yang ada pada Pasal didakwakan. Jika perbuatan itu tidak memenuhi unsur unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut lepas dari ancaman dari Pasal yang didakwakan.

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi tiga hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 55



perbuatan tersebut harus memenuhi lima unsur, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Harus ada suatu kelakuan
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omschrijving);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Dalam buku Prof.Dr teguh prasetyo unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi:

- a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan

---

<sup>24</sup> Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 163

sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) Macam macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatankejahatan dari pencurian,penipuan,pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakann terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

## **2. Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Pelajar**

Pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut

---

<sup>25</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/16684/3/HK117252.pdf>, diakses pada 15 Mei 2023 16:40

“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini diperuntukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian<sup>26</sup>

Ada tiga faktor mengapa kekerasan anak sering terjadi di dunia pendidikan atau tepatnya di sekolah yakni:<sup>27</sup>

- a. Guru, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan kepada siswanya, yaitu kurang pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa;
- b. Siswa, kekerasan terhadap siswa juga sering disebabkan oleh tingkah laku mereka sendiri. Kendati demikian, harus dimengerti sikap siswa tidak dapat dipisahkan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa/anak tersebut;
- c. Orang tua, orang tua menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap anak disekolah, di antaranya adalah polah asuh.

Tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar sendiri sebenarnya telah

---

<sup>26</sup> Medica Rizkasyah Taufiq, *PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan Supporter Sepak Bola di Indonesia di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal hukum pidana, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto hlm. 39

<sup>27</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 98

diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang artinya membutuhkan dua orang pelaku atau lebih, yang bersekutu saling membantu dalam melakukan pengeroyokan, jelaslah demikian secara harfiah pengeroyokan adalah salah satu kekerasan yang di atur oleh KUHP baik itu untuk orang dewasa maupun orang yang belum tergolong dewasa.

Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:<sup>28</sup>

- 1) Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam:
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:<sup>29</sup>

- a. Di kehidupan masyarakat, yaitu kenakalan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.

---

<sup>28</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>29</sup> Medica Rizkasyah Taufiq, *Op. Cit.*, hlm. 28

- b. Bersama melakukan kekerasan, yaitu melakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.
- c. Barang siapa adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku peristiwa.
- d. Menyebabkan suatu luka, yaitu yang menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
- e. Luka berat pada tubuh, dijelaskan pada Pasal 90 KUHP.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm. 1

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>31</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses pemenuhan keinginan hukum menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut keinginan hukum di sini tidak lebih dari pemikiran yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, antara lain:

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>32</sup> Sugeng Riyono, *Penegakan Hukum Pidana "illegal mining" Penelitian Asas, Norma, dan Praktek Penerapannya*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, hlm. 2

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Karena tanpa kelugasan, hukum tidak bisa menjadi pedoman hidup untuk menjalani hidupnya yang aman. Inti dari kepastian hukum adalah penyusunan ketertiban dalam masyarakat, dan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang semakin tinggi, yang membuat kenyamanan bagi masyarakat.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Dalam menjalankan atau menegakkan suatu hukum harus memberikan tujuan hukum atau kegunaan agar hakekat pembuatan hukum itu dapat bermanfaat bagi masyarakat

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada posisinya sesuai dengan bagiannya, tanpa melebihkan atau menguranginya lebih dari yang diperlukan. Keadilan mengikat semua orang dan berlaku umum. Dalam menjalankan hukum saat ini harus konsisten dengan cita-cita keadilan. Karena suatu hukum tanpa keadilan tidak ada artinya.

Penegakan hukum dilakukan untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum pidana tahap-tahap

yang harus dilalui dalam penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap dimana pembuat undang-undang merumuskan peraturan-peraturan dengan terlebih dahulu merumuskan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam peraturan. Tahap ini juga dikenal sebagai Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap dimana undang-undang yang dibuat sebelumnya dirumuskan dan dibuat oleh penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini, penegakan hukum harus berpegang pada pentingnya keadilan dan utilitas. Tahap Yudikatif adalah nama lain untuk tahap ini.

c. Tahap Eksekusi

Tahap dimana pelaksana pidana secara konkret melaksanakan hukum pidana. Menegakkan hukum pidana dan aturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan adalah tanggung jawab aparat pelaksana pidana.

## **2. Penegakan Hukum oleh Kepolisian**

Lembaga kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan

---

<sup>34</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 173.



penegakan hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>35</sup>

Kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat. Menurut (Barda Nawawi Arief, 2007) tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut antara lain:<sup>36</sup>

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.

---

<sup>35</sup><https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770/514#:~:text=Lembaga%20Kepolisian%20merupakan%20lembaga%20hukum,jawab%20yang%20dibebankan%20serta%20kinerja,> diakses pada 18 Mei 2023 13:30

<sup>36</sup> Nandyar, Yulia, Johny, Basri, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang, Jurnal hukum, Edisi Vol, 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 108

Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.<sup>37</sup>

Pada ruang lingkup pidana, Kewenangan kepolisian terkhusus dalam ruang lingkup pidana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>38</sup>

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

---

<sup>37</sup> Haryanto Ginting & Muazzul, *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Edisi Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019, hlm. 33

<sup>38</sup> Pasal 16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **C. Tinjauan Umum tentang Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah *antropologi criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian

dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>39</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoretis). Bersifat teoretis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan<sup>40</sup>

Kriminologi dalam mengkaji objek studinya tentang kejahatan dipengaruhi oleh pemikiran atau paradigma klasik, positif, dan pemikiran kritis. Aliran pemikiran klasik, berpijak dari asumsi bahwa manusia sesungguhnya memiliki kehendak bebas (*free will/free choice*) perilaku manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh akal dan pikirannya (*indeterminisme*), kejahatan merupakan hasil dari pilihan bebas seseorang setelah memperhitungkan secara rasional untung ruginya melakukan kejahatan. Kriminologi dalam konteks pemikiran ini mengarah kajian pada upaya perumusan pola dan pengujian sistem hukum yang dipandang paling efektif untuk meminimalkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat (penologi).<sup>41</sup>

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>42</sup>

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

---

<sup>39</sup> NURSARIANI SIMATUPANG FAISAL, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 3

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27

<sup>42</sup> A.S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3

- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Fungsi kriminologi bersifat luas, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, yaitu: fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, di mana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu, dengan yang lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam fungsi modern kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.<sup>43</sup> Fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:<sup>44</sup>

- a. dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana;
- b. dalam penerapan hukum pidana; dan
- c. dalam pembaharuan hukum pidana

---

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 17

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 18

Dalam perkembangan ilmu kriminologi melahirkan beberapa aliran pemikiran. Aliran-aliran pemikiran ini yang digunakan sebagai cara pandang para ahli untuk menjelaskan suatu fenomena kejahatan yang terjadi. Aliran-aliran tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Aliran Klasik

Pemikiran ini berpendapat bahwa intelek dan rasionalitas melahirkan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik pribadi maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana pola yang dikehendaknya, sehingga mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang

b. Aliran Positif

Pemikiran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor faktor di luar kontrolnya, baik dari faktor biologis maupun faktor kultural. Dengan demikian, manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Dalam kerangka pemikiran positif, tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi

---

<sup>45</sup> Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 6

ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Aliran pemikiran ini dalam bekerjanya menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, sehingga cenderung memberikan batasan alamiah terhadap kejahatan yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri.

c. Aliran Kritis

Pemikiran ini berpendapat pada proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana manusia hidup. Dalam pemikiran ini mempelajari proses-proses dimana kumpulan orang tertentu dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Selain mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari aparat penegak hukum.

## **2. Teori-teori Kriminologi Dalam Pengeroyokan**

### **a. Teori Anomie**

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *an* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.<sup>46</sup>

Menurut Durkheim, trend sosial dalam masyarakat industri perkotaan mengakibatkan perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol

---

<sup>46</sup> NURSARIANI SIMATUPANG FAISAL, *Op.cit*, hlm. 161

sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan lingkungan yang lebih luas di samping meningkatnya kemungkinan perilaku yang menyimpang. Anomie dalam pandangan Durkheim dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian social. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.<sup>47</sup>

Robert K. Merton mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri individu di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>48</sup> Untuk mengatasi anomie, Merton mengemukakan lima cara, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Konformitas (*conformitas*), keadaan warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral,
- 2) Inovasi (*innovation*), suatu tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan/memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank,

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 28

<sup>48</sup> NURSARIANI SIMATUPANG FAISAL, *Op.cit*, hlm. 163

<sup>49</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 33



- 3) Ritualisme (*ritualism*), suatu keadaan warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan,
- 4) Penarikan diri (*retreatisme*), merupakan keadaan para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat,
- 5) Pemberontakan (*rebellion*), keadaan tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti/mengubah seluruhnya.

#### **b. Teori Sub Kultur**

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng.<sup>50</sup>

Menurut Cohen, semua anak-anak atau para pelajar mencari status sosial. Meskipun demikian tidak semua remaja dapat bersaing bersama-sama dalam mencapai status. Berlandaskan posisi mereka di dalam susunan struktur sosial, remaja kelas bawah lebih sering tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka bersaing dengan remaja kelas menengah melalui kedudukan atau posisi yang sama, para remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Hal ini yang dikatakan oleh Cohen sebagai

---

<sup>50</sup> NURSARIANI SIMATUPANG FAISAL, *Op.cit*, hlm. 164

problem status di kalangan para pelajar. Terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (*slum*). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah.<sup>51</sup>

Problem status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sistem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh remaja kelas bawah untuk berkompetisi tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah, merupakan suatu patokan atau standar yang sulit dicapai oleh para remaja kelas bawah. Dalam kerangka kompetisi yang demikian, para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status.<sup>52</sup>

### c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori *control social* ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.<sup>53</sup> Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap

---

<sup>51</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit*, hlm. 122

<sup>52</sup> Indah Sri Utari, *ALIRAN DAN TEORI DALAM KRIMINOLOGI*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 102

<sup>53</sup> NURSARIANI SIMATUPANG FAISAL, *Op.cit*, hlm. 166

individu;

- 1) Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- 2) Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- 3) Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib<sup>54</sup>

Menurut Travis Hirschi, ada empat elemen ikatan sosial (social bonds) dalam setiap masyarakat yakni sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) *Attachment* (kasih sayang), *Attachment* merupakan kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika attachment terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.
- 2) *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem), *Commitment* merupakan rasa bertanggungjawab seseorang yang mengikatkan diri dalam suatu subsistem seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan seseorang berprinsip pada rasa tanggungjawab, maka segala hal yang diperbuatnya dalam subsistem tersebut akan mendapatkan manfaat.
- 3) *Involvement* (keterlibatan), *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Yesmil Anwar Adang, Op.cit, hlm. 105-107

aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Segala aktivitas yang memberi manfaat, akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- 4) *Beliefs* (kepercayaan), *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Pengeroyokan oleh Pelajar**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *figh jinayah*. *Figh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalit hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. "Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis."<sup>56</sup>

Terdapat beberapa asas di dalam hukum islam, asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya adalah kebenaran yang menjadi dasar

---

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *HUKUM PIDANA SLAM*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm. 1

berpendapat. Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu.<sup>57</sup>

a. Asas Keadilan

Mengenai asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib terdekat.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Alquran, hadis, atau fatwa para ulama.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum, Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, setidaknya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Dalam menerapkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat.

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (al-gadzaf), meminum minuman memabukkan (khamar), membunuh dan/atau

---

<sup>57</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 43.

melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.<sup>58</sup>

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Alquran dan hadis. Hal dimaksud disebut *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *tazir*.<sup>59</sup>

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.<sup>60</sup>

## 2. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Islam

Pada hukum pidana Islam (*Jinayah*) tindak pidana pelaku pengeroyokan oleh pelajar dapat di qiyaskan tergolong dalam tindak pidana yang dihukum dengan *jarimah*, *qishash* dan *diyat*. *Jarimah qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Dalam *fiqh jinayah*, sanksi *qishash* terdapat dua macam, yaitu:<sup>61</sup>

- a. *Qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan.
- b. *Qishash* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

---

<sup>58</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.9

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Nurul Irfan, H.M, 2016, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hal. 5

Pengeroyokan bisa disebut juga menjadi penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat.

Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut.<sup>62</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. Al-Bagarah (2): 178)

Ayat in berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.

Terdapat dua macam diat dalam hukum pidana islam, yaitu diat mughallazhah (berat) dan diat mukhaffafah (ringan). Diat mukhaffafah berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, sedangkan diat mughallazhah berlaku pada kasus pembunuhan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapat permaafan dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, berlaku diat mughallazhah. Akan tetapi, menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku diat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 43

### **BAB III**

## **FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH PELAJAR DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Pelajar di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kasus tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar telah memakan banyak korban. Beberapa korban mengalami luka ringan, luka berat hingga mengalami gangguan fungsi pada organ tubuh, dan sampai meninggal dunia. Perkembangan tindak pidana pengeroyokan di kalangan pelajar meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam beberapa tahun terakhir merupakan gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, kemudian hal itu diterapkan dalam kehidupan mereka, hal ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengeroyokan oleh pelajar ini dapat menimbulkan efek buruk seperti merusak akal sehat para pelajar, karena di dalam pikiran mereka hanya diselimuti oleh dendam yang tak kunjung usai, merasa dia paling hebat dan kuat sehingga tidak memedulikan lagi keadaan yang ada di sekitarnya. Aksi pengeroyokan ini tidak lepas dari tanggung jawab dunia pendidikan, karena pelajar yang terlibat pengeroyokan berada pada masa pendidikan. Pendidikan tidak hanya dijalani di lingkungan sekolah, tetapi dilaksanakan dalam keseharian pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab



bersama, dimana pada lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab guru, lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab orang tua, dan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti mendapat data kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar, terdapat peningkatan kasus pengeroyokan oleh pelajar antar tahun 2020 hingga tahun 2023, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus pengeroyokan dan 3 pelajar terlibat, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus pengeroyokan dan 9 pelajar, pada tahun 2022 terdapat 1 kasus pengeroyokan dan 3 pelajar terlibat. Terakhir pada tahun 2023 terdapat 4 kasus pengeroyokan dan pelajar terlibat Kasus pengeroyokan tersebut diselesaikan dengan proses sesuai aturan hukum yang berlaku seperti pelanggaran atas hukum darurat Negara dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari 2020 sampai dengan 2022 telah mengalami kenaikan kasus pengeroyokan oleh pelajar.

Banyak faktor penyebab pelajar melakukan aksi pengeroyokan, faktor keluarga yang kurang harmonis, faktor ekonomi, faktor pengawasan yang masih kurang, lingkungan sekitar, dari diri individu itu sendiri, dan pengaruh teman. Namun utamanya yang menjadi penyebab mengapa remaja melakukan aksi pengeroyokan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya rasa butuh pengakuan oleh perorangan maupun kelompok, dan kurangnya kontrol diri. Hal ini biasanya dilakukan oleh usia remaja secara psikologis.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan R N, selaku salah satu pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa pengeroyokan yang terjadi karena adanya dendam kepada sekolah lain sebagai berikut:

*(“Nggih awal e niku lagi tanding billiard mas, pihak kono kalah, terus nutuk nganggo stik, yo mungkin kui gojekan yo mas, tapi loro e. aku karo koncoku ra terimo, terus rencanake keroyok ning parkiran”).*

“Iya awalnya itu lagi tanding billiard, pihak sana kalah. Kemudian memukul menggunakan stik billiard, mungkin itu hanya candaan, tetapi sakit. Saya dan teman saya tidak terima, kemudia berencana untuk keroyok di parkiran”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa faktor terjadinya pengeroyokan oleh pelajar karena memiliki dendam yang berkelanjutan serta ingin ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas. Kurangnya kontrol diri yang pada para pelajar ini membuat mereka melakukan aksi kejahatan tanpa memikirkan akibat yang diperolehnya. Lingkungan pertemanan di sini juga memengaruhi perilaku para remaja dan mendorong untuk melakukan kejahatan.

Dalam wawancara dengan narasumber, peneliti mendapatkan apa yang dimaksud dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan. terdapat beberapa faktor pengeroyokan oleh pelajar, yakni:

### **1. Faktor Lingkungan**

Lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan tempat paling

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan R N, Pelajar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 22 Mei 2023

pokok dalam hal mendidik dan membesarkan anak. Namun terkadang lingkungan ini menjadi tempat yang menyeramkan bagi para remaja. Hak-hak pelajar seharusnya dapat dipenuhi dengan baik dalam suatu keluarga dan masyarakat, namun ternyata tidak mendapatkannya. Para pelajar lebih sering mendapatkan perilaku tidak menyenangkan seperti dibentak dengan ucapan yang tidak sepatutnya diterima anak, disiksa, dibuat tidak berdaya, dan dibatasi ruang geraknya, sehingga tidak nyaman untuk berdiam diri di rumah.<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH selaku Ditreskrimum Polda DIY menjelaskan, “Kejahatan tindak pidana pengeroyokan ini lebih sering terjadi di malam hari, ketika para pelajar tidak diperhatikan oleh pihak keluarga, dan dari pihak kepolisian juga tidak bisa mengawasi”.<sup>66</sup>

Pada kebanyakan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar ketika diteliti lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan tersebut jawaban yang didapat merupakan karena kondisi keluarga yang tidak mendukung. Contohnya saja seperti orang tua yang sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk keluarga, kedua orang tua sudah bercerai, orang tua yang sering tidak akur di depan anaknya, dan masih banyak lagi

---

<sup>65</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 133

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023.

persoalan-persoalan yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis.

Kurangnya pemahaman dalam memilih lingkungan sebagai tempat untuk bersosialisasi juga sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku remaja. Lingkungan pelajar menjadi tempat untuk mendapatkan apresiasi dan eksistensi dari teman-temannya. Pengakuan apresiasi para pelajar yang jarang didapatkan di rumah, diperlihatkan di lingkungan sosial remaja tersebut. Faktor lingkungan tersebut membentuk karakter remaja menjadi seorang remaja delinkuen yang kemudian dikembangkan di pergaulannya yang didapat akibat meniru perbuatan temannya.

## **2. Faktor Kontrol Diri atau Emosi belum stabil**

Faktor kontrol diri pelajar ini terkait dengan psikologis dan pola perilaku yang dimiliki oleh remaja yang berada pada masa pubertas. Dengan kata lain, pola perilaku yang dimiliki remaja sebelum masuk ke lingkungan sosialnya yang terkait dengan masa pubertas yang dialami oleh remaja tersebut. Masa pubertas merupakan masa pemberontakan dimana emosi masih belum bisa dikendalikan oleh para remaja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan R N, selaku salah satu pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan, (*“nggeh pas niku kula emosi mas, dadi kulo bareng koncoku ngeroyok*) (iya waktu itu saya terbawa emosi mas, jadi

saya bersama teman saya melakukan pengeroyokan)”.<sup>67</sup>

Kontrol diri yang lemah membuat remaja tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima. Hal itu sama bagi remaja yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak dapat menerapkan kontrol diri sesuai dengan pengetahuannya. Faktor kontrol diri inilah yang menyebabkan antara logika dan hati para remaja saling bertentangan sehingga menyebabkan kebutaan terhadap hal positif dan hal yang negatif. Ketidakstabilan emosi para pelajar memiliki andil dalam terjadinya pengeroyokan. Ingin menunjukkan keberanian diri sendiri baik di hadapan teman sekelas dan ataupun di lingkungan sekitar.

### **3. Faktor Rasa Solidaritas**

Solidaritas dapat diartikan sebagai sebuah rasa kesetiakawanan atau kekompakan yang apabila dikaitkan dengan konteks kelompok sosial, maka solidaritas merupakan wujud dari rasa kebersamaan suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama.

Menurut Emil Durkheim bahwa solidaritas adalah keadaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya mereka akan menjadi satu/menjadi persahabatan, menjadi saling hormat menghormati,

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan R N, Pelajar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 22 Mei 2023

menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama. Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori Sosiologi.<sup>68</sup>

Menurut Durkheim, berdasarkan hasilnya, solidaritas dapat dibedakan antara solidaritas positif dan solidaritas negatif.<sup>69</sup> Solidaritas dalam pertemanan merupakan hal yang penting untuk membangun kepercayaan antara individu atau dalam suatu kelompok tertentu. Tetapi bisa juga menimbulkan masalah, seperti ikut membantu dalam hal kejahatan, tanpa mengetahui apa dampak dari kejahatan tersebut.

Pengeroyokan oleh pelajar bisa terjadi karena para pelajar tidak terima jika ada temannya yang tersakiti oleh salah satu pihak. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya aksi pengeroyokan sebagai ajang pembuktian untuk menunjukkan bahwa para pelajar mampu dan tidak mau kalah bersaing dengan pihak yang menyakiti temannya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan F A, selaku salah satu pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku bahwa pengeroyokan yang dilakukan karena tidak terima dan ingin membantu temannya untuk melakukan aksi pengeroyokan (*“Yo aku*

---

<sup>68</sup> Saidang, Suparman, *Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar*, Jurnal Pendidikan –Vol 3, No. 2, 2019, STKIP Muhammadiyah Enrekang, hlm. 3

<sup>69</sup> *Ibid.*

*ra trimo koncoku ditutuk stik mas, dadine aku ngrewangi koncoku)*

“Ya saya tidak terima teman saya dipukul pakai stik mas, jadinya saya ikut membantu teman saya”.<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut, secara bertahap telah menjadikan seseorang memiliki niat untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan tersebut didasari pada amarah dari pelaku. Keberagaman faktor terjadinya pengeroyokan oleh pelajar pada masa tahun 2020 hingga 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebuah topik pembahasan yang luas dan dapat ditinjau dalam banyak sudut pandang keilmuan, salah satunya adalah Kriminologi.

Terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditarik dari segi keilmuan, yaitu melalui Teori Kontrol Sosial dalam Kriminologi. Teori yang dinyatakan oleh Travis Hirschi ini menganggap bahwa adanya kejahatan disebabkan oleh tidak dapat dikendalikannya diri seseorang karena bersosialisasi dalam suatu lingkungan tertentu.<sup>71</sup> Faktor–faktor di atas sesuai dengan teori kontrol sosial dimana seorang anak melakukan kejahatan didasarkan pada empat elemen yang harus diperhatikan yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (keterikatan pada subsistem), *involvement* (keterlibatan), dan *beliefs* (kepercayaan).<sup>72</sup>

*Attachment* atau keterikatan dalam hal ini keterikatan atau kasih sayang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan F A, Pelajar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 22 Mei 2023

<sup>71</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 10.

<sup>72</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit*, hlm. 105

dalam keluarga. Kedekatan emosional remaja dengan orang tua yang biasanya merupakan sosok terpenting untuk mereka. Kedekatan ini melibatkan komunikasi yang akrab dan perasaan bahwa orang tua tahu apa yang mereka lakukan dan dimana mereka. Kekuatan ikatan ini bergantung pada sejauh mana anak menghabiskan waktu dengan orang tua dan “berinteraksi dengan mereka di tingkat persona.”<sup>73</sup> Jika dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kejadian tindak pidana pengeroyokan terjadi pada waktu malam hari yang membuat para pelajar tidak diawasi oleh orang tua. Hal tersebut mengakibatkan anak mencari lingkungan pergaulan di luar rumah yang dianggap sebagai lingkungan yang lebih nyaman dibanding keluarganya. Keterikatan dengan pertemanan membuat para pelajar ingin membantu melakukan tindak pidana pengeroyokan yang merupakan faktor terjadinya pengeroyokan oleh pelajar.

*Commitment* atau keterikatan seseorang pada sub sistem. Sub sistem dalam hal ini ialah lingkup sekolah atau pekerjaan. Pada kasus yang diteliti di atas semuanya adalah siswa aktif di sekolah. Tentu semestinya semua pelaku mempunyai keterikatan dengan sekolah yang nantinya akan menghindari pelaku untuk melakukan penyimpangan. Namun dikarenakan faktor usia yang relatif muda sehingga terkadang tidak mampu mengontrol emosi dan berfikir panjang sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

*Involvement* atau keterlibatan seseorang pada suatu organisasi atau

---

<sup>73</sup> Imaduddin Hamzah, *Psikologi Klinis Dalam konteks Masyarakat*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Kabupaten Solok, 2020, hlm. 21



aktivitas tertentu. Pada kasus-kasus tindak pidana pengeroyokan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diteliti kebanyakan pelaku tidak bergabung dalam suatu organisasi ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan R N, selaku salah satu pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan, (*“nggih nek mboten salah niku bar bubarane planet mas jam rolas*) “Ya kalau tidak salah itu setelah planet (tempat billiard) tutup sekitar jam 12 mas”.<sup>74</sup> Peristiwa pengeroyokan ini terjadi waktu malam hari disebabkan banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh para pelajar yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga kemungkinan pelajar melakukan aksi kejahatan menjadi semakin besar. Jika para pelajar mengikuti suatu organisasi atau kegiatan masyarakat seperti pengajian, atau belajar bersama maka kecil kemungkinan mereka mempunyai waktu melakukan kejahatan. Dapat disimpulkan semakin banyak waktu yang digunakan untuk melakukan hal – hal positif maka semakin berkurang anak melakukan penyimpangan.

*Beliefs* atau kepercayaan yaitu kepercayaan pada nilai-nilai moral yang ada. Dalam kasus ini yang menjadi pelaku adalah para pelajar atau anak, meskipun ia mengetahui bahwa melakukan kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan luka tidak dibenarkan menurut hukum yang ada tetapi kepercayaan akan hal itu sangatlah lemah sehingga faktor lingkungan pergaulan lebih berpengaruh dibanding kepercayaan terhadap hukum yang ada.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan R N, Pelajar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 22 Mei 2023

Teori Kontrol Sosial atau sering disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian.<sup>75</sup>

Maka apabila seseorang telah melepaskan ikatannya dalam kehidupan sosial, seseorang akan menjadi manusia yang bebas dalam berperilaku, terutama yang mengarah pada hal-hal jahat. Para pelajar lebih sering untuk berperilaku sepenuhnya bergantung pada diri dan lingkungan itu sendiri. Apabila para pelajar bersosialisasi di lingkungan yang baik, maka akan cenderung mengontrol dirinya untuk berbuat baik sebagaimana tercantum dalam norma/hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila para pelajar bersosialisasi di lingkungan yang buruk, maka akan berbuat buruk yang mengarah kepada perbuatan melanggar norma/hukum. Pelajar sekolah dalam mengontrol perilakunya dapat dilatarbelakangi oleh faktor tertentu, seperti faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor budaya, dan Faktor intelegensia. Dalam hal ini merupakan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anak umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dalam pencapaian hasil – hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).<sup>76</sup>

Berdasarkan teori kontrol sosial masyarakat dalam melakukan perbuatan

---

<sup>75</sup> Winda Oktawati, *Op.cit*, hlm. 9

<sup>76</sup> Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 17

dan tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menjadikan suatu peraturan sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan tingkah laku.<sup>77</sup> Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri sehingga ketentraman terwujud.<sup>78</sup>

Pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah orang-orang yang mengimitasi sisi buruk kehidupan sosial di sekitarnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan pendidikan para remaja mengenai perbuatan kejahatan. Bagi mereka, tindakan seperti membantu teman, dan menindas yang lain adalah merupakan sebuah tindakan yang biasa dan digunakan sebagai memperkuat pertemanan, tanpa mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan. Sementara itu, bagi para pelajar yang melakukan pengeroyokan bentuk yang disengaja dan para pelaku telah dianggap memahami bahwa perbuatannya salah. Pelaku memiliki dalih bahwa perbuatan tersebut tidak akan dipermasalahkan selagi tidak ada yang mengetahui dan melaporkan. Akibatnya tindak pidana

---

<sup>77</sup> Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, Vol.1 No.1, Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2018, hlm. 17

<sup>78</sup> Ashadi L.Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, Vol. 7 No.2, Jurnal Al-'Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2014, hlm.58

pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih sering terjadi.

## **B. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam negeri. Kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi keistimewaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penjelasan di atas berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan resiko dari tindakannya untuk kepentingan umum sesuai pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.<sup>79</sup>

Dari beragam tugas kepolisian tersebut, salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik dan profesional. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar. Penegakan hukum untuk menanggulangi pengeroyokan oleh pelajar harus dilakukan, alasannya karena pengeroyokan dapat membuat resah berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH selaku

---

<sup>79</sup> Badruzzaman Al-Hamdani, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI NOMOR 8 TAHUN 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif di DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 6 (No.2), 2022, hlm. 23

Ditreskrim Polda DIY menjelaskan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum pidana terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan 2 cara yakni pre-emptif, preventif (pencegahan) dan represif (penyidikan)”<sup>80</sup>, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Pre-emptif**

Pre-emptif adalah salah satu usaha atau upaya awal dari kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Upaya pre-emptif ini berupa penanaman nilai dan norma agar nilai-nilai ini dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan kata lain, upaya pre-emptif ini adalah upaya menghilangkan niat untuk berbuat jahat meski ada kesempatan.

Upaya pre-emptif adalah langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian lingkup global dalam hal menanggulangi tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar, hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelajar.<sup>81</sup>

Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditreskrim Polda DIY melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sekolah dan pelajar. Menurut Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH. Satuan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

<sup>81</sup> Nandyar, Yulia, Johnny, Basri, Op.cit, hlm. 107

Pembinaan Masyarakat (BINMAS) selalu menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Mereka secara bersama-sama memberikan penyuluhan kepada Sekolah yang sering melakukan tindak pidana dijalanan dengan cara:

- a. Penyuluhan pada sekolah - sekolah secara rutin untuk mensosialisasikan akibat dari suatu kejahatan beserta sanksinya. Satuan Pembinaan Masyarakat (BINMAS) melakukan beberapa penyuluhan tindak pidana jalanan, seperti pada tanggal 2 September 2022 di SMP Muhammadiyah 3 Depok dan pada tanggal 30 Agustus 2022 di MAN 2 Yogyakarta.<sup>82</sup>
- b. Sosialisasi terhadap kelompok - kelompok, pemuda masyarakat dan orang tua untuk bisa mengawasi anaknya agar tidak melakukan kejahatan. Pada sosialisasi terhadap orang tua dan masyarakat, pihak Polda DIY melakukan kegiatan rutin, seperti pada tanggal 14 April 2022 memberikan himbauan untuk membubarkan diri yang masih nongkrong agar mengantisipasi kejahatan jalanan.<sup>83</sup>
- c. Mengadakan acara ke-agamaan untuk membuat para pelajar mudah mengontrol diri dan menambah kegiatan.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

Kegiatan keagamaan dilakukan dengan cara melakukan kajian setelah sholat dhuha pada 14 September 2022 di SMP Muh Berbah.<sup>84</sup>

## **2. Preventif**

Preventif adalah Tindakan pencegahan yang masih pada tataran pencegahan sebelum tindakan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan.

Upaya preventif bertujuan untuk mengubah secara positif kemungkinan gangguan dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH selaku Ditreskrimum Polda DIY menjelaskan bahwa “Preventif itu merupakan pencegahan secara fisik atau nyata berupa patroli, razia, ronda-ronda. Untuk menghilangkan niatan-niatan para pelajar melakukan tindak pengeroyokan”<sup>85</sup> Dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh orang pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditreskrimum Polda DIY beberapa cara antara lain sebagai berikut:

- a. Patroli, Patroli merupakan kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha untuk mencegah bertemunya niat dan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

<sup>85</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023



kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian untuk menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Patroli yang dilakukan Ditreskrimum Polda DIY adalah dengan cara menempatkan beberapa anggota polri di tempat yang sering atau rawan terjadinya tindak pidana kejahatan. Patroli dilaksanakan setiap malam dari jam 23.00 sampai 04.00 WIB.<sup>86</sup>

- b. Razia malam, razia yang bertujuan untuk mencegah adanya perilaku kejahatan di sekitar masyarakat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan. Ditreskrimum Polda DIY melaksanakan razia di berbagai tempat yang sering dikunjungi oleh para pelajar yang sering keluar malam seperti *base camp*, tempat tongkrongan, dan di jalanan. Razia dilaksanakan secara berkala setiap sebulan sekali. Seperti pada tanggal 29 Juli hingga 31 Juli 2022 Polda DIY

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

melakukan antisipasi kejahatan jalanan, curat, curas, dan curanmor.

- c. Mengajak kerja sama masyarakat sekitar untuk melaksanakan ronda malam di beberapa tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan. Dalam hal ini Satuan Pembinaan Masyarakat (BINMAS) melakukan kerja sama dengan satuan pelindung masyarakat (SATLIMAS) pada 25 Mei 2022 dan penyuluhan terhadap masyarakat Giwangan Umbulharjo mengenai Poskampling pada 26 Juli 2022.<sup>87</sup>

### **3. Represif (Penyidikan)**

Represif dilaksanakan ketika telah terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya melanggar secara hukum. Represif bertujuan untuk memberi efek jera dan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma dan nilai yang hidup dimasyarakat dan masyarakat lain dapat belajar dari kejadian orang lain sehingga tidak terjadi perbuatan yang sama.

Berdasarkan wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH selaku Ditreskrimum Polda DIY menjelaskan bahwa “represif ini merupakan jalan terakhir untuk melakukan penegakan hukum, jalan yang terbaik adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Represif ini

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023

bertujuan untuk memberikan contoh dan efek jera agar tidak ditiru oleh pelajar lainnya.”<sup>88</sup>

Upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda DIY sesuai dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi:<sup>89</sup>

#### Pasal 7

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023.

<sup>89</sup> Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Setelah proses penangkapan, segera dilakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik dalam perkara anak telah ditetapkan dalam Pasal 26 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik; kemudian mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum

pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY dilakukan melalui 2 cara yakni (pencegahan) preventif dengan melaksanakan beberapa penyuluhan, sosialisasi, himbauan terkait bahaya dan resiko dari melakukan tindak kejahatan, upaya preventif dengan melaksanakan patroli rutin dan razia dilakukan oleh fungsi pembina masyarakat (BINMAS) dan represif (penyidikan) yang berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar sendiri diatur dalam Pasal 170 KUHP artinya memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:<sup>90</sup>

- 1) Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan
- 2) Yang bersalah diancam:
  - a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c. Dengan pidana penjara paling 12 (lusa dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

---

<sup>90</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengeroyokan oleh pelajar berbeda dengan pengeroyokan pada umumnya, terdapat pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai 18 tahun. Dalam pengeroyokan yang dilakukan pelajar di bawah 18 tahun, kepolisian Polda DIY menerapkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang penyidikan terhadap anak. Karena terdapat ketentuan tentang wajib Diversi.<sup>91</sup>

Diversi dapat dilaksanakan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam prakteknya Polda DIY melakukan diversi jika mendapatkan bahwa pelajar tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari pandangan buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar.

Pada kasus pengeroyokan oleh pelajar sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat 8 kasus. Polda DIY mengupayakan diversi pada 2 kasus pengeroyokan oleh pelajar dilakukan proses diversi karena memenuhi Pasal 7 ayat (2) tersebut. Sedangkan pada 6 kasus lainnya tidak bisa dilakukan diversi karena tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2), hal ini dijelaskan dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, SH., MH., Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2023.

Sesuai kewajiban penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dengan adanya laporan yang masuk secara otomatis penyidik sudah wajib mengupayakan diversifikasi. Tetapi jika upaya diversifikasi tidak dikehendaki oleh pihak keluarga korban, maka penyelesaian perkara diteruskan dengan jalur hukum sampai tingkat pengadilan demi memperoleh kepastian hukum.

Menurut pihak kepolisian Polda DIY rata-rata kasus pengeroyokan oleh pelajar tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau upaya diversifikasi, pihak kepolisian sering gagal melakukan diversifikasi dikarenakan pihak keluarga korban seringkali menolak dan lanjut ke tahap yang lebih tinggi.<sup>92</sup>

Dengan adanya penegakan hukum oleh Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mencapai kenyamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Yogyakarta. Tujuan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki sebuah tujuan. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan sebuah dasar ancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan adalah suatu landasan filosofis yang bertujuan merumuskan ukuran keadilan jika terjadi suatu pelanggaran hukum pidana.

Berdasarkan uraian diatas, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai dasar hukum kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara umum menurut perundang – undangan. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi keistimewaan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjelasan di atas berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan resiko dari tindakannya untuk kepentingan umum sesuai pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

a. Faktor Lingkungan

Aktivitas pergaulan pelajar yang tidak baik dapat membentuk karakter remaja menjadi negatif, serta kurangnya pengawasan pada keluarga dan masyarakat membuat para pelajar bebas melakukan kegiatan yang ingin dilakukan.

b. Faktor Kontrol Diri

Lemahnya Kontrol diri pada pelajar membuat pengaruh kepribadian remaja untuk berperilaku positif ataupun negatif sesuai dengan apa yang dia dapatkan di lingkungan tersebut, dan dendam yang berkelanjutan membuat para remaja ingin menunjukkan keberanian mereka.

c. Faktor Rasa Solidaritas

Pengeroyokan oleh pelajar bisa terjadi karena para pelajar tidak terima jika ada temannya yang tersakiti oleh salah satu pihak. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya aksi pengeroyokan sebagai ajang pembuktian untuk menunjukkan bahwa para pelajar mampu dan tidak mau kalah bersaing dengan pihak yang menyakiti

temannya.

2. Penegakan yang dilakukan kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana pengeroyokan yakni melalui dua cara yakni (pencegahan) dan (penindakan). Pencegahan diawali dengan upaya Pre-emptif melalui penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, sekolah dan pelajar. Preventif dengan melaksanakan patroli rutin, razia malam, dan kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melaksanakan ronda malam. Penindakan dilakukan dengan Represif oleh Ditreskrim Polda DIY berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak keluarga terutama orang tua diharapkan mampu lebih memperhatikan anak dan memberikan pengetahuan agar anak-anaknya tidak terlibat dalam kasus kejahatan. Orang tua mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak agar anak tidak merasa sendirian. Menurut penulis salah satu faktor terpenting adalah faktor keluarga yang kurang memperhatikan remaja itu sendiri.
2. Pelajar diharapkan mampu memilih hal-hal yang baik dan buruk terhadap kehidupan. Para pelajar bisa mencari kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk meningkatkan kemampuan mereka. Seperti kemampuan beladiri dapat mengikuti organisasi beladiri. Siswa dapat lebih terbuka terhadap orang tua dan guru sehingga ketika ada permasalahan yang dihadapi dapat diberikan solusi yang terbaik bagi para siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Alam, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2007). *HUKUM PIDANA ISLAM*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arief, M. &. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, I. G. (2009). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- FAISAL, N. S. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, B. (2016). *Kapita Selekta PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irfan, N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P. F. (1984). *DASAR-DASAR untuk mempelajari HUKUM PIDANA yang berlaku di INDONESIA*. Bandung: Sinar Baru Bandung.

- Lilly, J. R. (2015). *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja ROsdakarya.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utari, I. S. (2012). *ALIRAN DAN TEORI DALAM KRIMINOLOGI*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas HUKUM PIDANA*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Semarang Press.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas- Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Jurnal**

- Aprillia, *PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019
- Badruzzaman Al-Hamdani, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI NOMOR 8 TAHUN 2021*

- Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif di DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 6 (No.2), 2022
- Eny Purwandari, *Keluarga, Kontrol sosial, dan "Strain" : Model Kontiuitas Deliquency Remaja*, Humanitas, Vol. VIII No.1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 29
- Haryanto Ginting & Muazzul, *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justiceterhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan olehAnak dan Orang Dewasa*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Edisi Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019
- Medica Rizkasyah Taufiq, *PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN SUPPORTER SEPAK BOLA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM*, Jurnal hukum pidana, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Nandyar, Yulia, Johny, Basri, *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang*, Jurnal hukum, Edisi Vol, 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020
- Sanyoto, *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008

Supit, Allan Rouwman. "*Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*" Lex Privatum Volume 4 No.7. 2016

Winda Oktawati, Kenakalan Remaja di Desa Sungai Paku, Jom FISIP Volume 4 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau, 2017, hlm. 3

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pemidanaan anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

### **D. Data Elektronik**

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all#:~:text=Yogyakarta%20juga%20dikenal%20sebagai%20Kota,untuk%20menuntut%20ilmu%20di%20sana>. Selasa 28 Februari 2023 15:00

[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38783/1/14340002\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38783/1/14340002_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) Selasa 28 Februari 2023 16:15

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada 28 Maret 2023 16:00

<https://e-journal.uajy.ac.id/16684/3/HK117252.pdf>, diakses pada 15 Mei 2023 16:40

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770/514#:~:text=Lemba>  
[ga%20Kepolisian%20merupakan%20lembaga%20hukum,jawab%20yang%2](https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770/514#:~:text=Lemba)  
[Odibebankan%20serta%20kinerja](https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770/514#:~:text=Lemba), diakses pada 18 Mei 2023 13:30

[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6167971/pengertian-solidaritas-prinsip-dan-](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6167971/pengertian-solidaritas-prinsip-dan-bentuknya)  
[bentuknya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6167971/pengertian-solidaritas-prinsip-dan-bentuknya) diakses pada 17 Juni 2023 12:00 WIB

## LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



### SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 17 /VI/2023/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : AHMAS SAJID IHSANUDDIN
2. NIM : 19410641
3. Fakultas /Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
5. Semester : VIII

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Juni 2023



INDAH MUNAINI  
AKP NRP 69060211





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 419/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmas sajid ihsanuddin  
No Mahasiswa : 19410641  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
PENGEROYOKAN OLEH PELAJAR DAN  
PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 September 2023 M  
15 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
PENGEROYOKAN OLEH  
PELAJAR DAN PROSES  
PENEGAKAN HUKUM OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

*by* Ahmas sajid ihsanuddin 19410641

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENEROYOKAN OLEH PELAJAR  
DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**AHMAS SAJID IHSANUDDIN**

**NIM: 19410641**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Pengeroyokan oleh Pelajar dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>23%</b> INTERNET SOURCES	<b>10%</b> PUBLICATIONS	<b>16%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>indonesaya.wordpress.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>simdos.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>andisarwo.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repositori.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

9	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
10	text-id.123dok.com Internet Source	1%
11	library.unismuh.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1%
13	docobook.com Internet Source	1%
14	core.ac.uk Internet Source	1%
15	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	1%
16	Nur'aini Jamal. "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF", JOURNAL EQUITABLE, 2023 Publication	1%
17	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
18	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%

19

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On